

minoritas, terutama perempuan. Halim menampik kekhawatiran ini, menurutnya Raperda ini tidak akan berpotensi diskriminatif apalagi menjadikan perempuan sebagai korban." Ini yang kemudian perlu pengkajian dan sosialisasi kembali," tambahnya (Harian Bhirawa, 10 September 2008).

Sayangnya, pengkajian dan sosialisasi seperti yang dijanjikan Halim tidak pernah terjadi, sampai pada akhirnya Raperda tersebut disahkan. Seperti diakui oleh Maghfuri, aktifis Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK) Jombang, yang juga terlibat aktif dalam Koalisi anti Diskriminasi dan Prostitusi (KADP), "pasca mandegnya pembahasan Raperda sampai akhir 2006 lalu, kami (KADP) tidak pernah lagi dilibatkan dalam pembahasan Raperda prostitusi," akunya. Menurutnya, potensi diskriminasi dan pelanggaran HAM cukup besar terjadi jika Raperda ini tidak diubah secara substantif (wawancara, 21 Agustus 2009).

#### Desakan PCNU dan MUI

'Keberanian' DPRD pengesahkan Raperda bermasalah ini tidak lepas dari peran dan desakan dua Ormas islam, yakni NU dan MUI. PCNU sebagai salah satu Ormas yang paling berpengaruh di Jombang secara tegas meminta kepada eksekutif dan legislatif agar segera mengesahkan Raperda pelarangan prostitusi dan minuman keras (miras) tersebut.

Di sela-sela kegiatan audiensi pengurus baru PCNU Jombang dengan jajaran Muspida Jombang, Selasa (19/2/2008), Sekretaris Tanfidziah PCNU KH. Hamid Bishri, SE, M.Si menegaskan, pihaknya mendukung sekaligus mendorong kepada DPRD untuk segera merampungkan Perda antiprosstitusi dan Miras (Duta Masyarakat, 20 Pebruari 2008).

"Perda tersebut dipandang sangat penting bagi masyarakat Jombang. Tudingan beberapa pihak yang menyebut Perda tersebut sebagai Perda antimaksiat yang dikhawatirkan akan melanggar hak-hak warga negara harus dibuktikan terlebih dulu setelah Perda ini diberlakukan nanti," tegas Kyai muda ini.

Selang enam bulan kemudian, dalam musyawarah daerah yang digelar untuk memilih pengurus baru, MUI Jombang langsung mengeluarkan rekomendasi kepada DPRD dan Bupati agar segera mensahkan dan merealisasikan Perda antipelacuran dan miras yang

diajukan sejak tahun 2006 lalu. "Disamping mendesak pemerintah agar menertibkan alun-alun kota Jombang yang disinyalir dijadikan ajang pacaran dan perbuatan maksiat terutama pada malam hari," ujar KH. Abdul Kholik, salah satu pengurus MUI yang juga juru bicara Forum Umat Islam Jombang (FUIJ), sebuah organisasi taktis pendukung Raperda prostitusi (Harian Bhirawa, 10 Agustus 2008).

Nampaknya desakan dua Ormas tersebut membuat DPRD *keder*. Tidak lama setelah desakan PCNU dan MUI tersebut, Halim Iskandar menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Halim memastikan bahwa DPRD pasti mensahkan Raperda tersebut. "Insyallah *kelar* sebelum lengser," pungkask kakak kandung Muhaimin Iskandar ini.

#### Kritik dan Kecaman

Tak urung, pengesahan Perda prostitusi ini menuai kecaman dari berbagai LSM dan Ormas di Jombang. Dalam diskusi bertema "Penutupan Lokalisasi: Efektifkah Menekan Angka HIV/AIDS di Jombang", 11 Mei 2009, Fifi Ekawati secara terang-terangan menyatakan kekhawatirannya jika lokalisasi di Jombang ditutup mengikuti pengesahan Perda tersebut. "Bukannya akan menekan angka HIV/AIDS, justru penutupan lokalisasi itu akan semakin menyulitkan pemerintah untuk mendeteksi keberadaan PSK," kata Fifi. Ujungnya malah angka penderita HIV/AIDS cenderung tidak bisa dikontrol (Kompas, 11 Mei 2009).

Hal senada juga diamini oleh Arifah Anas, aktifis perempuan. Ditemui ditempat terpisah, Arifah menilai upaya penutupan lokalisasi merupakan pelanggaran atas jaminan hak kesehatan reproduksi yang dimiliki oleh warga negara termasuk PSK. "Terus kalau dibubarkan, bagaimana cara memantau kesehatan mereka? Kesannya pemerintah cuci tangan *gitu lho*," tandasnya dengan geram. Arik yang sehari-hari menjabat sebagai Program Manager Penguatan hak kesehatan reproduksi di Lakpesdam NU Jombang, memaparkan bahwa menjadi PSK bukanlah pilihan melainkan disebabkan oleh pemiskinan terstruktur. "Seharusnya Pemkab, legislatif dan kelompok agamawan tahu betul soal ini. Sejak awal Perda tersebut sudah bermasalah. Potensi diskriminasi terhadap perempuan sangat besar dan terbuka lebar. Kami khawatir kejadian salah tangkap seperti di